



BUPATI REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./ FAX. (0295) 691619 Rembang – 59212

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 100.3.5.2/**1545**/2026

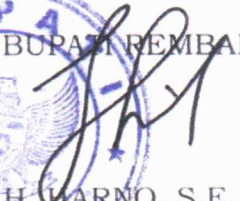
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

MENUNJUK :

Kepada : Nama : MARDI, S.Pd., M.T.
NIP : 196912011992031005
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

- Untuk :
1. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, disamping jabatannya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 23 September 2026, atau sampai dengan diangkatnya pejabat definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
 3. Terhitung mulai 23 September 2026, Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 100.3.5.2/1311/2026 tanggal 05 Agustus 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, atas nama Sdr. MARDI, S.Pd., M.T. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal **23** September 2026


BUPATI REMBANG,

H. WIRNO, S.E.

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten Rembang;
2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;